




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN ANTAR AREA MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DI DALAM NEGERI (RISIKO RENDAH)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



## PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET ANTAR AREA (RESIKO RENDAH)

**Media Pembawa** : Sarang Burung Walet

**HS Code** : 0410.00.10.00

### Persyaratan Utama:

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) dari Karantina Pertanian Daerah Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

### Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan sarang burung walet minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen;
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah sarang burung walet, status sanitasi, daerah asal, kelayakan sarana dan prasarana, dan kelayakan alat angkut. Pemeriksaan sanitasi dilakukan untuk mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut bebas Avian Influenza serta kandungan nitrit dalam batas layak dan aman sebagai bahan konsumsi;
4. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
PEMASUKAN ANTAR AREA  
RESIKO RENDAH**

Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik sarang burung walet yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Penahanan dilakukan jika pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan pada pemeriksaan fisik sarang burung walet tidak berpotensi membawa Avian Influenza. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap sarang burung walet yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 hari untuk persyaratan dokumen utama). Selama masa penahanan dapat dilakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan tertular Avian Influenza, menurut pertimbangan dokter hewan karantina;

5. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) terhadap Pemilik sarang burung walet yang belum memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap sarang burung walet yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut tertular Avian Influenza atau apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen terbukti sarang burung walet tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan serta pada sarang burung walet yang dilakukan tindakan penahanan, jika sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat memenuhi persyaratan karantina;
6. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik sarang burung walet yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa apabila :
  - a. sarang burung walet tidak bebas dari Avian Influenza;
  - b. sarang burung walet setelah diberikan perlakuan tidak bisa dibebaskan dari Avian Influenza;
  - c. sarang burung walet tidak aman atau tidak layak sebagai bahan konsumsi
7. Pembebasan dilakukan terhadap sarang burung walet dan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) apabila:
  - a. sarang burung walet terbukti bebas dari Avian Influenza;
  - b. sarang burung walet terbukti aman dan layak sebagai bahan konsumsi;
  - c. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat terpenuhi.

**Waktu Pelayanan:** 1 hari

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
PEMASUKAN ANTAR AREA  
RESIKO RENDAH****Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

<b>No</b>	<b>Uraian Jenis Penerimaan</b>	<b>Tarif/Biaya</b>
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik - Sarang Burung Walet	5.000 /kg
3	Perlakuan - Alat Angkut & Kemasan	1.000 /m <sup>3</sup>
4	Uji Diagnostik/Laboratorium - Pengambilan Sampel Bahan Asal Hewan Untuk Konsumsi Manusia - Cemaran Mikroba TPC - Cemaran Mikroba <i>Salmonella</i>	1.000 /sampel 125.000 /sampel 125.000 /sampel

**Produk Pelayanan:** Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)